



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU (ALAMAT ELEKTRONIK : UMARADVOKAD@GMAIL.COM), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Umar, advokat / penasihat hukum dari **Kantor Hukum UMAR SIDDIQ & REKAN**, yang berkantor di Kompleks Delta Villa Blok I No 8. Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, xxxx xxxxx, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03 / K.Pdt.G / UMR / 2024 / Pa-Btm tanggal 23 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor: 102/SK/II/2024/PA.Btm tanggal, 05 Februari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Batu Merah, Plantar I.RT 007 / RW 002, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Btm



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 05 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Hari Selasa tanggal 06 Agustus 2021, sebagai mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 366/13/VIII/ 2021, tanggal, 06 Agustus 2021.
2. Bahwa, setelah pernikahan ijab kabul Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan dan membina rumah tangga bersama di Batam.
3. Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama berdampingan dan bergaul (Ba'da dukhul) layak suami isteri, telah di karuni'i 1 (satu) orang anak yang di berinama : anak laki-laki umur 1 tahun yang lahir di Batam pada tanggal 13 Juni 2022. Sesuai Kutipan Akte Kelahiran No : 2171- LU-130722-0041. Tanggal 13 Juni 2022.
4. Bahwa, pada walnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis namun sekitar bulan April tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah sering di warnai perselisihan dan pertengkaran sebagai pemicunya di mana Tergugat tidak jujur dalam keuangan, Tergugat sering selingkuh, di samping itu pula Tergugat suka berjudi online dan pemabuk namun Penggugat masih tetap berusaha sabar dan masih berusaha menahan diri.
5. Bahwa, masih dalam tahun sama sekitar bulan Agustus 2022, di saat Penggugat sedang baru melahirkan anak pertama terjadi kembali Pertengkaran sehinga kesabaran Penggugat sudah tidak bisa terbendung kembali, sebagai penyebab dari pertengkaran tersebut masih dengan maslah yang sama yaitu :

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Btm



6. Tergugat sering suka berjudi online, juga sering minuman yang beralkohol sehingga berakibat Penggugat tidak merasa nyaman dan timbul kecemasan .
7. Tergugat, memiliki selingkuhan di luar rumah dengan panggilan di rumah dan perempuan selingkuhan Tersebut sempat meneror mendatangi Penggugat di rumah kediaman bersama.
8. Bahwa Penggugat sejak akhir bulan Agustus 2022 telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di sebabkan Penggugat merasa tidak nyaman tinggal serumah dengan Tergugat dikhawatirkan timbul hal-hal yang tidak diinginkan seperti ikut terlibat perilaku buruk penggugat.
9. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasehati, namun Penggugat tetap dengan berpisah dengan Tergugat.
10. Bahwa, mengingat akibat yang di timbulkan dari perceraian ini adalah sang anak, demi kepentingan hukum untuk sang anak, meskipun anak yang masih di bawah umur hak asuhnya adalah sang ibu, untuk kepentingan sangat perlu dibuatkan suatu putusan penetapan oleh Pengadilan yang mengikat,
11. Bahwa, Penggugat sangat ingin membesarkan anak, merawat, mendidik hingga sekolah yang lebih tinggi, di sebabkan Penggugat mampu secara fisik dan secara finansial di sebabkan Penggugat bekerja. dan Penggugat bukan seorang pemabuk, Penjudi dan pezina yang menggugurkan untuk asuhnya.
12. Bahwa, penggugat bersedia memberi akses yang luas kepada Tergugat untuk bertemu guna mencurahkan kasih sayangnya selaku ayah kandungnya.
13. Bahwa, apa yang di jadikan dalil dalam uraian penggugat diatas, Penggugat berkesimpulan tidak lagi meneruskan tali pernikahan ini dengan Tergugat, satu-satu jalan terbaik adalah berpisah menurut peraturan hukum yang berlaku sebagai mana dalam unsur pasal 19 huruf (f) .PP No 9 tahun 1975, Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Btm



14. Bahwa dari alasan-alasan serta dalil-dalil yang telah di sampaikan di atas. Mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam, C/q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili dalam perkara ini. untuk dapat memanggil dan memprosesnya, selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkam gugatan Penggugat.
2. Menjatukan talak satu Bain shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan anak yang bernama a anak laki-laki umur 1 tahun yang lahir di Batam pada tanggal 13 Juni 2022, Sesuai Kutipan Akte Kelahiran No : 2171- LU-130722-0041. Tanggal 13 Juni 2022. Di tetapkan sebagai hak asuhnya adalah Penggugat sebagai ibu kandungnya.
4. Membebaskan biaya yang di timbulkan dalam perkara ini menurut hukum.

Scondair :

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon agar dapat di putusan dengan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Umar, advokat / penasihat hukum dari **Kantor Hukum UMAR SIDDIQ & REKAN**, yang berkantor di Kompleks Delta Villa Blok I No 8. Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, xxxx xxxxx, Provinsi Riau;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang hadir dan menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rica Irma

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Btm



Dhiyanti, S.Kom., M.Si.) tanggal 07 Maret 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian yaitu hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama Al-Fathan Reyanda, anak laki-laki umur 1 tahun yang lahir di Batam pada tanggal 13 Juni 2022 berada di bawah hadhonah Penggugat selaku ibu kandungnya serta Tergugat bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % setiap tahunnya;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tidak keberan bercerai dengan Peggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1207265811990005, atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal 08 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Btm



b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 366/13/VIII/ 2021 Tanggal 06 Agustus 2021, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT dikeluarkan oleh KUA Bengkong xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-13072022-0041, atas nama AL- Fathan Reyanda, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, pada tanggal 13 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Bengkong Permai Blok B No.14, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat dan Tergugat bernama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Btm



- Bahwa penyebab lainnya Tergugat suka minum-minuman alkohol dan suka berjudi on-line;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat Tergugat selingkuh, namun tidak mengetahui nama wanita selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini anak di pelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mempunyai kecakapan untuk mengasuh anaknya ;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan penyayang tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang mencelakakan atau mencederai anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang sifatnya melanggar seperti mengkonsumsi narkoba atau pergi ke diskotik ;
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan di PT. Pranata Wijaya dengan gaji diatas UMK;

Saksi 2 **SAKSI 3**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat bernama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Btm



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di kota Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat suka minum-minuman alkohol dan suka berjudi on-line;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan melihat Tergugat selingkuh, namun tidak mengetahui nama wanita selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat ;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi ;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah diusahakan damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini anak di pelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mempunyai kecakapan untuk mengasuh anaknya ;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan penyayang serta tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang mencelakakan atau mencederai anak tersebut;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Btm



- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang sifatnya melanggar seperti mengkonsumsi narkoba atau pergi ke diskotik ;
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan di PT. Pranata Wijaya dengan gaji diatas UMK;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak menghadirkan bukti ke persidangan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Penggugat dalam perkara *aquo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk dan upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Btm



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat tidak jujur dalam keuangan, Tergugat sering selingkuh, di samping itu pula Tergugat suka berjudi online dan pemabuk sehingga Penggugat sejak akhir bulan Agustus 2022 telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyampaikan tetap dengan gugatannya dan dalam dupliknya Tegugat tetap dengan jawabannya serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, sengketa perkawinan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi wilayah hukum domisili Penggugat. Berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1 bahwa domisili Penggugat terletak di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, xxxx xxxxx,

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Btm



xxxxxxx xxxxxxxx xxxx yang merupakan wilayah hukum kompetensi Pengadilan Agama Batam, maka Pengadilan Agama Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal tanggal 06 Agustus 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal tanggal 06 Agustus 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 2 dan SAKSI 3, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Btm



para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak setahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat suka minum-minuman alkohol dan suka berjudi on-line;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 ;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bisa mengasuh anaknya ;
- Bahwa selama ini anak di pelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mempunyai kecakapan untuk mengasuh anaknya ;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan penyayang serta tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang mencelakakan atau mencederai anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang sifatnya melanggar seperti mengkonsumsi narkoba atau pergi ke diskotik ;
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan di PT. Pranata Wijaya dengan gaji diatas UMK;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat mengajukan cerai gugat Penggugat juga mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Btm



Al-Fathan Reyanda anak laki-laki umur 1 tahun yang lahir di Batam pada tanggal 13 Juni 2022 dan nafkah anak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah tentang akibat terjadinya perceraian, yang memiliki keterkaitan erat (*innerlijke samenhang*) dan hukum acara pemeriksaannya tidak bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, pengajuan dan pemeriksaan perkara tersebut dapat dilangsungkan secara kumulasi, sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam mediasi bahwa hak asuh anak berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatanannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.3, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukt-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3, telah terbukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, bernama Al-Fathan Reyanda anak laki-laki umur 1 tahun yang lahir di Batam pada tanggal 13 Juni 2022, anak belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya secara formil tidak ada halangan begitu juga secara materil sebagai saksi dalam perkara a quo, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman, penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan saling berkesesuaian serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Btm



tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Penggugat dalam perkara ini, sebagaimana Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya Penggugat selain berakhlak baik dan dapat dipercaya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai pemelihara atas anak-anak tersebut, Penggugat tidak boros dan amanah, dan para saksi-saksi juga menyatakan bahwa Penggugat orangnya patut dan layak untuk mengasuh anak tersebut, serta tidak ternyata ada halangan yang sah untuk menjadi pemegang hak hadhanah atau pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam intinya menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu kemudian oleh ayah, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' al Fatawa, halaman 216-218, yang diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim, menyatakan mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ibu lebih mampu, lebih mengetahui dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia *tamyiz* berdasarkan syari'at;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka agar anak Penggugat dengan Tergugat memperoleh hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak hadhanah atau pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat harus ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan kepada ibunya, namun agar kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terlaksana sehingga hak anak-anak untuk dapat tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Btm



martabat kemanusiaan dan demi untuk memberikan rasa keadilan dalam memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tidak terhalang kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar hak hadhanah atau pemeliharaan anak bernama Al-Fathan Reyanda anak laki-laki umur 1 tahun yang lahir di Batam pada tanggal 13 Juni 2022 tetap berada pada Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut di bawah hadhanah Penggugat, maka kepada Penggugat diberi kewajiban untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat) selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut, dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut;

Menimbang, untuk nafkah anak Tergugat telah sepakat untuk memberi nafkah anak yang bernama Fathan Reyanda anak laki-laki umur 1 tahun yang lahir di Batam pada tanggal 13 Juni 2022 sejumlah sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % setiap tahunnya, karena kebutuhan untuk biaya pendidikan dan kesehatan bersifat temporer yang tidak bisa dipastikan, di samping itu dengan mempertimbangkan fluktuasi nilai mata uang dan kebutuhan seorang anak yang terus meningkat, maka setiap tahun ditambah 10 % (sepuluh persen). Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Btm



Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaianya secara ma'ruf ...";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Al anak laki-laki umur 1 tahun yang lahir di Batam pada tanggal 13 Juni 2022, berada di bawah hadhonah Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat nafkah 1(satu) orang anak yang bernama Al-Fathan Reyanda anak laki-laki, umur 1

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Btm



tahun, lahir di Batam, tanggal 13 Juni 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan nominal tersebut bertambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp508.000,00 (lima ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Gusnahari, S.H.,M.H. dan Drs. H. Azizon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ledys Djafar, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H.,M.H.

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ledys Djafar, S.E., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 100.000,00
 - Panggilan : Rp 178.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp Rp508.000,00
- (lima ratus delapan ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)